

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PEDAGANG KELONTONG
DI KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN CURUP TENGAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam**



OLEH :

WAHYU GUSTINA

NIM. 13631040

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal penelitian yang berjudul : Analisis Potensi Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sijorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang diajukan oleh :

Nama : Wahyu Gustin

NIM : 17531040


Prodi : Perbankan Syariah

Proposal tersebut telah diseminarkan pada hari sena 24 Januari 2017, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.

Curup, 24 Januari 2017


Disetujui oleh tim seminar

Dosen Pembimbing I



Dr. Budi Kiswanto, M.Ag
Nip. 19554111976031002

Dosen Pembimbing II



Budi Birahmat, M.S

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wahyu Gustina

Nomor Induk Mahasiswa : 13631040

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperfitya.

Curup,

2017

Penulis



Wahyu Gustina

NIM. 13631040



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP**

Jalan Lt. Ak. Darul Ulum Kutak Pos. 108 Telp. (0752) 21010-21789 Fax 21010 Curup 39119
curup@staincurup.golkem.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor **415** /SU.021/PP.009/03/2018

Nama : Wahyu Gustina
Nim : 13631040
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kefontong Di Kelurahan Sidorarjo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Jam : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah STAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.

Curup, Maret 2018
Ketua STAIN Curup,

(Signature)
Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP.197112111999031004

TIM PENGUJI

Ketua,

(Signature)

Syarial Dedi, M. Ag
NIP 19731009 200801 1 902

Penguji I,

(Signature)
Dr. Yusufi, M. Ag
NIP 19790202 199803 1 007

Sekretaris,

(Signature)

Budi Brahmat, MTS

Penguji II,

(Signature)

Musda Asmars, MA
NIP 19780517 201101 2 009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah senantiasa penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya untuk seluruh umat manusia.

Skripsi ini berjudul **Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong** merupakan sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup.

Penyusun menyadari sepenuhnya akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran maupun kritik yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan. Selanjutnya rangkaian ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik moril maupun materil, diantaranya;

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd sebagai Ketua STAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Noprizal M.Ag sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat MIS selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Noprizal M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransfer sebagian ilmunya selama penyusunan menuntut ilmu di jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Curup, serta memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sejak awal kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Mulyono dan Ibu Almh. Reni untuk sujud panjang, setiap doa yang terlantun, harap yang tersimpan, peluh yang tertetes untukku. Kakakku Ari Sanjaya kau adalah motivator terbesarku untuk selalu tersenyum dan kembali melangkah ketika aku lelah.
8. Seluruh masyarakat pedagang kelontong Kelurahan Sidorejo yang sudah ikut berpartisipasi tanpa pamrih menyelesaikan wawancara skripsi ini
9. Teman-teman PS-A angkatan 2013 yang selalu mewarnai hari-hari indah selama masa kuliah
10. Sahabat-sahabatku Tengker Squad yang selalu ada dalam suka dan duka serta senantiasa menjadi partner dalam menapaki jalan perjuangan dalam dunia perkuliahan, juga banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kami hanya hamba yang dhoif dan tak mungkin seperti ini tanpa kehendak-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat.

Amin Ya Robbal `Allamin

Curup, 2017

WAHYU GUSTINA

NIM. 13631040

Motto

Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menfkahkan sebagian harta yang kamu cintai,
dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

PERSEMBAHAN

*AYAHANDA MULYONO DAN IBUNDA TERCINTA ALMH.RENI, TERIMA
KASIH ATAS CINTA, DOA, KASIH SAYANG, PERHATIAN DAN DUKUNGAN PADA
ANANDA*

*KAKAKKU ARI SANJAYA, TELAH MENGAJARIKU BANYAK HAL
MENGENAI KEHIDUPAN*

*SAHABAT-SAHABATKU TERCINTA TENGKER SQUAD, TERIMA KASIH
TELAH MEMBERIKAN BANYAK BANTUAN DAN SEMANGAT SELAMA INI*

*BAPAK IBU DOSEN YANG TELAH MENTRANSFER SEBAGIAN ILMUNYA
SELAMA PENYUSUN MENUNTUT ILMU, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN
DENGAN PENUH KESABARAN DAN KETELATENAN*

*TEMAN SEPERJUANGAN PERBANKAN SYARIAH A YANG TELAH
BANYAK MEMBERIKAN KETELADANAN DALAM SEBUAH PERSAUDARAAN*

*MASYARAKAT PEDAGANG KELONTONG DI KELURAHAN SIDOREJO
YANG TELAH MEMBERIKAN BANTUAN DENGAN KETULUSAN*

ALMAMATER STAIN CURUP

Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Oleh

Wahyu Gustina

Abstrak: Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, terutama masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mensosialisasikan kewajiban zakat hasil pedagang kelontong tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong yang ada di Kelurahan Sidorejo dan apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Metode pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi wawancara dokumentasi dan analisis data. Dalam hal ini, informasi yang telah dikumpulkan dipilah-pilah dan kemudian dikelompok-kelompokan sesuai dengan rincian masalahnya masing-masing. Kemudian informasi tersebut dihubung-hubungkan dan dibandingkan antara yang satu dengan yang lain dengan mempergunakan proses berfikir rasional, analitik, kritik dan logis, untuk dicari pelaksanaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ini menggunakan sistem kebiasaan yaitu hanya membayar zakat pada saat bulan Ramadhan saja atau zakat Fitrah, muzaki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan kemauan masyarakat pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kendala seperti rendahnya pendidikan yang ditempuh, faktor kebiasaan yang hanya membayar zakat pada saat bulan Ramadhan saja, tingkat keimanan yang bisa dikatakan rendah, disisi lain belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat setempat, dan pembayaran zakat kurang tepat seperti pedagang kelontong yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima tanpa ada campur tangan Unit Pengumpul Zakat serta kurangnya pemahaman para pedagang kelontong mengenai nisab zakat hasil perdagangan.

Kata Kunci : Zakat, Pedagang Kelontong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Judul.....	9
G. Kajian Kepustakaan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat Dan Jenis Harta Yang Wajib Dizakatkan	19
B. Pengertian Zakat Perdagangan.....	23
C. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	24

D. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perdagangan	28
E. Cara Perhitungan Zakat Perdagangan Dalam Islam.....	30
F. Dasar-Dasar Perhitungan Zakat Perdagangan.....	32
G. Nisab, Harga dan Kadar Zakat Perdagangan	33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	35
B. Keadaan Demografis Kelurahan Sidorejo.....	36
C. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Kelurahan Sidorejo.....	37
D. Organisasi Sosial Masyarakat Desa	39
E. Organisasi Keagamaan.....	40
F. Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sidorejo	41
G. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	43
H. Pelaksanaan Zakat Hasil Pedagang Kelontong	44
I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Pedagang Kelontong Kelurahan Sidorejo Dalam Mengeluarkan Zakat.....	47

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong	51
B. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Pedagang Kelontong dalam Mengeluarkan Zakat	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang Internasional pada usia 37 tahun dengan daerah arsiran Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Beliau juga pernah bergelut sebagai pedagang grosir untuk suplai barang disejumlah toko eceran di kota Makkah.¹

Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi usaha perdagangan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun sebagai pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Grosir, suplier dan pengecer merupakan bentuk dari perdagangan yang terdapat dalam masyarakat. Perdagangan telah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan menumbuhkan potensi ekonomi yang tertinggi untuk menawarkan barang

¹ Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus; Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Cipta Grafika, 2011), h. 129

produksi dalam jaringan bisnis. Maka terjadilah transaksi antara penawaran dan permintaan yang menimbulkan keseimbangan pasar.²

Dalam kondisi Negara kita, fenomena yang ada menunjukkan ketertinggalan umat Islam dalam pencapaian keberhasilan perdagangan. Padahal secara teoritis kewajiban zakat pada komoditas perdagangan dapat merangsang aktivitas produksi dan investasi yang ditandai dengan pola penyaluran dan zakat yang belakangan ini sudah merambah pola-pola produktif. Dengan begitu baik dilihat dari sudut pandang *muzakki* maupun *mustahiq*, zakat perdagangan adalah sebuah instrumen yang mempertemukan antara debitur dengan kreditur, hanya saja polanya lebih elegant mengingat pemindahan sejumlah aset dari investor kepada pihak debitur dilegalkan secara syariat.

Permasalahan zakat perdagangan sudah banyak disinggung dalam buku dan kitab fiqh Islam. Urgensi dan keutamaannyapun sudah banyak diketahui kaum muslimin. Sangat disayangkan sosialisasi pada tataran teknis banyak umat Islam yang belum mengetahui secara rinci bagaimana pola Rasulullah SAW dan para sahabatnya menangani zakat perdagangan ini. Ironisnya lagi tidak sedikit kaum muslimin yang mengelak dari kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Padahal para penolak zakat perdagangan sangat dikecam sebagaimana pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shidiq mereka dipandang sebagai pemberontak yang harus diperangi. Abu- Bakar sangat tegas dalam syariat zakat perdagangan ini karena kewajiban zakat perdagangan dalam Islam setara dengan kewajiban shalat. Tapi mengapa setelah kita

²Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Jakarta : Sketsa,2009), h. 42

menyaksikan orang yang sudah terkena kewajiban zakat dibiarkan begitu saja, tidak seperti ketika kita melihat yang meninggalkan shalat, maka sebaiknya kita cermati dengan seksama dalam hukum islam zakat barang perdagangan, agar harta umat Islam semakin berkah dan mendatangkan kesejahteraan lahir dan batin.

Tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana sebesar-besarnya dari berbagai usaha perdagangan. Setelah dan terhimpun kemudian didistribusikan oleh Badan pengelola zakat dalam bentuk dana sosial, pendidikan dan pelatihan. Dalam bentuk sosial bertujuan untuk pembangunan sarana peribadatan, saran umum dan santunan kepada panti asuhan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan bertujuan untuk membantu bidang pendidikan dengan sarana pendidikan. Adapun dalam bentuk pelatihan bertujuan untuk membantu penyediaan dana pelatihan keterampilan diberbagai bidang, seperti teknisi komputer, handphone, menjahit dan sebagainya.

Kewajiban zakat perdagangan menjadi tujuan yang agamis, moral, spiritual, finansial, ekonomis, sosial, politik yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini dapat dirinci kepada dua aspek kebaktian kepada Allah SWT dan amal saleh terhadap masyarakat.³

Aspek kebaktian kepada Allah SWT yaitu menunaikan zakat perdagangan untuk mempersembahkan ketaqwaan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya.

³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN-Malang Press,2007), h. 40-

Sedangkan aspek amal saleh terhadap masyarakat mengandung segi sosial ekonomis, segi sosial yaitu untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis yaitu bahwa harta benda itu harus berputar pada masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat perdagangan bertujuan untuk melindungi nasib fakir miskin dan meningkatkan harkat dan martabat manusia.⁴

Zakat perdagangan disamping sebagai pilar amal bersama, juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat perdagangan, diharapkan kehidupan fakir miskin dan para penerima zakat lainnya akan diperhatikan lebih baik. Jadi zakat perdagangan merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk selalu senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Allah SWT mewajibkan zakat perdagangan tidak hanya sekedar untuk menciptakan wajib zakat untuk sekedar menyebarkan belas kasih kepada sesama manusia, akan tetapi dengan tujuan untuk membangun suatu masyarakat Islam yang hidup secara gotong royong dan sejahtera.⁵

Dampak krisis tahun 1998 sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan besar mengalami penurunan dan bahkan bangkrut. Namun sektor ekonomi dan menengah masih

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 43-44

⁵ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), cet.1, h. 446

banyak yang tetap eksis dalam menghadapi krisis ekonomi. Salah satu sektor tersebut yaitu agen-agen besar yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Adapun tonggak dari usaha ini adalah pedagang kelontong yang merupakan usaha retail yang berhubungan langsung dengan konsumen atau masyarakat. Usaha ini kian hari makin pesat yang tampak dengan bertambahnya jumlah warung-warung kelontong yang tersebar diseluruh daerah.

Barang dagangan yang dijual pedagang kelontong ini berupa sembako, makanan pokok seperti beras serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Dewasa ini usaha pedagang kelontong semakin pesat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah warung-warung kelontong yang tersebar diberbagai wilayah. Dengan perkembangan ini telah memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian wilayah tersebut. Muncullah wirausahawan-wirausahawan yang telah menciptakan lapangan kerja sehingga tenaga kerja akan terserap banyak. Dengan demikian dapat mengurangi tingkat pengangguran dan terciptalah pertumbuhan ekonomi dengan berkurangnya tingkat pengangguran maka terjadilah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan tercipta pemerataan ekonomi.⁵

Kelurahan Sidorejo merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam sektor perdagangan khususnya pedagang kelontong. Adapun pemilik warung kelontong mayoritas beragama Islam dengan

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), cet.1,h. 259

tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Sehingga dari sektor usaha perdagangan kelontong terhimpun dana yang cukup besar dalam bentuk zakat perdagangan. Namun dalam penentuan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik warung kelontong masih jauh dari nilai-nilai syariah Islam.

Pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo berjumlah 6 pedagang yang sebagian besar dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pembukuan akuntansi dagang. Kalaupun ada hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan dengan sangat sederhana. Pembukuan ini belum menyajikan tentang pertumbuhan usaha dalam setiap periode satu tahun. Laporan keuangan seharusnya berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca saldo dari usaha perdagangan. Karena tidak adanya akuntansi dagang yang dilakukan oleh warung kelontong di Kelurahan Sidorejo maka keuntungan yang diperoleh setiap bulan tidak dicatat. Kemudian besarnya prive dalam setiap periode juga tidak dicatat. Pengambilan prive sering kali dilakukan oleh pemilik warung kelontong untuk kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan usaha dagang dan sebagian besar bersifat kemewahan. Hal ini menimbulkan besarnya perubahan modal pada setiap modal tidak dapat diketahui. Padahal dalam periode perhitungan zakat perdagangan harus menetapkan besarnya modal kerja untuk menghitung besarnya aset harta perdagangan yang dimiliki. Dengan demikian hal ini saling berhubungan satu sama

lain dan besarnya prive sangat mempengaruhi aset harta perdagangan, sehingga keadaan diatas sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan.⁶

Berangkat dari permasalahan tentang mekanisme pelaksanaan zakat pedagang kelontong diatas menjadi sebuah kenyataan yang cukup menarik untuk dikaji sebagai penelitian, karena peluang zakat pedagang kelontong dikelurahan Sidorejo itu sendiri dirasa memiliki potensi. Oleh karena itu penulis kemudian memilih zakat perdagangan untuk dijadikan kajian yang menarik untuk dibahas. Penulis ingin memaparkan dan meneliti dari masyarakat pedagang khususnya pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakatnya, yang merupakan suatu pendapatan utama mereka. Untuk itu, penulis mengambil judul Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang kelontong (Studi kasus Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong).

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan memperjelas objek penelitian serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan diantaranya di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat pedagang kelontong, bahwa yang dimaksud dengan pedagang kelontong adalah warung sembako yang ada di Kelurahan Sidorejo yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang mempunyai kewajiban membayar zakat perdagangan.

⁶ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 56

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang dan batasan masalah diatas ada beberapa rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakat ?

4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penulis ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas melahirkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang zakat perdagangan dan pentingnya menunaikan zakat itu sendiri.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkhusus tentang kajian zakat itu sendiri.
- b. Bagi masyarakat sebagai informasi pengetahuan dalam proses kehidupan betapa pentingnya menunaikan ibadah zakat bagi orang-orang yang wajib membayar zakat sebagai upaya membantu golongan yang lemah.

6. Penjelasan Judul

Untuk mendapat pengertian yang jelas dan mempermudah dalam pemahaman serta menghindari kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata bantu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk mendapat pengertian dan pemahaman makna keseluruhan; proses pencarian jalan keluar yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

¹Habibi Muazar, *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta :Deepublish, 2007), cet.1, h. 1

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²

3. Zakat

Zakat adalah harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat islam kepada yang berhak menerimanya merupakan rukun islam yang ke-5. Dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesusahan dan menaggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpulan kekayaan dan menjadikanya agar berputar dan berkembang.³

4. Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar

²Rofiq A, *Pemberdayaan Pesantren*, (Yogyakarta : PT.LkiS Pelangi Aksara, 2012), h. 31

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7

barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.⁴

5. Kelontong

Kelontong adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang ramai. Toko kelontong sering ditemukan di lokasi perumahan padat di perkotaan maupun di pedesaan. Kebanyakan toko kelontong masih bersifat tradisional dan konvensional, dimana pembeli tidak bisa mengambil barangnya sendiri, karena rak toko yang belum modern dan menjadi pembatas antara penjual dan pembeli.

7. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan sumber pustaka, penyusun menemukan berbagai pembahasan tentang permasalahan dalam zakat perdagangan. Namun demikian mengenai zakat perdagangan khususnya pedagang kelontong sejauh penelusuran penyusun belum diangkat pada dataran penelitian yang lebih detail dan menyeluruh tentang penentuan nisab, haul dan perhitungannya.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan dalam zakat perdagangan. Skripsi karya Soban Malawi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab dan Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gedongrejo, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah” dalam skripsi ini menerangkan bahwa pengusaha

⁴Rayendra I.Toruan, *Komoditi Investasi Paling Produktif*, (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2006), h. 6

genteng wajib mengeluarkan zakat dengan penentuan nisab dengan menggunakan nisab perdagangan karena genteng tersebut merupakan barang perdagangan.⁵

Skripsi karya Yasin Musthafa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman”. Dalam skripsi ini menetapkan bahwa salak pondoh merupakan jenis zakat perdagangan dan bukan zakat pertanian karena zakat pondoh bukan merupakan tanaman untuk kebutuhan pokok melainkan untuk komoditas perdagangan sehingga menggunakan nisab 2,5% per tahun.⁶

Skripsi karya Hardana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan nisab zakat perdagangan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa penentuan nisab zakat dilakukan secara langsung tanpa melalui Badan Pengelola Zakat seperti BAZIS yang dimulai dari proses perhitungan, pendataan mustahiq, sampai pada pendistribusian.⁷

Skripsi karya Nurdin Husen yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab Zakat Ulat Sutera Alam di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman”. Dalam skripsi ini menetapkan bahwa ulat sutera merupakan jenis zakat perdagangan dan bukan zakat pertanian, karena ulat sutera bukan merupakan tanaman

⁵ Soban Malawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab dan Zakat Pengusaha Genteng Di Desa Klirong, Klirong, Kebumen Jawa Tengah*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

⁶ Yasin Musthafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab Zakat Salak di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

⁷ Hardana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan nisab zakat perdagangan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Ngawen, Klaten*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012)

untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk komoditas perdagangan sehingga menggunakan nisab 2,5% pertahun.⁸

Setelah membaca dari pemaparan diatas jelaslah bahwa banyak skripsi yang mengangkat tentang zakat perdagangan. Namun belum dijumpai tentang skripsi yang mengangkat penentuan zakat perdagangan oleh pedagang kelontong sehingga penyusun merasa tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian skripsi ini.

8. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan skripsi. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fokus utama pada penelitian lapangan (*field reserch*) Yaitu melakukan penelitian dengan objek utamanya adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah pelaksanaan zakat hasil perdagangan khususnya pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk mendiskripsikan langsung atau memberi gambaran data secara sistematis sehingga

⁸ Husen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab Zakat Ulat Sutera Alam di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012)

data yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo kecamatan Curup Tengah, dapat di nilai secara objektif.⁹

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo lebih kurang berjumlah 6 pedagang khususnya pedagang kelontong. Jumlah tersebut tersebar diberbagai tempat di Kelurahan Sidorejo.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah terletak di wilayah Curup Bagian Tengah yang mayoritas beragama Islam Sebagian besar masyarakat mata pencaharian sebagai pedagang.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain :

a) Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat pedagang kelontong di Desa Sidorejo Kecamatan Curup Tengah.

b) Data Sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM,1976), h. 193

melalui literatur maupun dengan cara peneliti secara langsung datang ke lapangan untuk melakukan observasi.

6. Prosedur Pengumpulan Data

a) Metode Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara dilakukan kepada para Pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana prosedur tentang pembayaran zakat pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah.¹⁰

b) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian. Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang penulis ketahui pada masyarakat

¹⁰ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3S, 1989), h. 192

Pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

c) Metode Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek.

Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya. Disini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen tersebut seperti naskah jumlah penduduk dan mata pencaharian yang peneliti dapat dari Kantor Kelurahan Sidorejo.

d) Metode Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, data mentah yang terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematis, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan dari tingkat kesadaran masyarakat yang sebagai pedagang kelontong untuk mengeluarkan zakat perdagangan yang ada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kota Curup.¹¹

9. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disini adalah suatu cara untuk memudahkan dalam pembahasan yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini mengenai zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo kecamatan Curup Tengah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian kepustakaan, metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang dasar-dasar zakat dalam perspektif fiqh meliputi pengertian zakat dan jenis harta yang wajib dizakatkan,

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabetha, 2005), h. 155

pengertian zakat perdagangan, dasar hukum zakat perdagangan, syarat-syarat wajib zakat perdagangan, cara membayar zakat perdagangan, dasar-dasar penghitungan zakat harta perdagangan, nishab, harga dan kadar zakat harta perdagangan.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang berisikan tentang lokasi penelitian meliputi kondisi geografis kelurahan Sidorejo serta kondisi ekonomi dan sosial keagamaan kelurahan Sidorejo, pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pedagang kelontong dan cara perhitungan zakat perdagangan dalam Islam.

BAB IV Hasil Analisis Dan Pembahasan Masalah, yang berisikan tentang analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakat.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan Dan Saran-Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Jenis Harta Yang Wajib Dizakatkan

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, subur, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerima.¹

Zakat merupakan sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerimanya, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Harta yang dikeluarkan zakatnya diharapkan kekayaan menjadi bertambah, suci dan barokah (serba kecukupan). Zakat juga merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin, karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka, Rasulullah SAW dan para *Khulafah Ar-Rasyidin* melakukan tindakan yang tegas bagi mereka yang tidak mau membayar zakat maupun yang menyalahgunakannya.

Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu : zakat fitrah dan zakat (harta / kekayaan). Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang

¹ Junaenah, *Zakat Usaha Transportasi*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 144

yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Allah SWT telah menentukan jenis harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Harta yang wajib dizakati diantaranya emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (*honorarium*) yang berjumlah besar, harta rikaz, harta makdin dan hasil laut.²

2. Jenis Harta Yang Wajib Dizakatkan

Di dalam kitab-kitab hukum (fiqh) Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

1. Zakat emas, perak dan uang

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (haul) besar *nishab* dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. *Nishab* pertama emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. *Nishab* kedua yaitu perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. *Nishab* ketiga yaitu uang, baik uang giral maupun uang kartal adalah senilai 94 gram emas. Masing-masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³

³ Muhammad Abdurrahman, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salembah Diniyah, 2002), h. 24-25

2. Barang Yang Diperdagangkan

Besarnya Nishab seniali dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

Disepakati oleh semua umat Islam, yaitu bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Maksudnya, zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu barang atau lainnya, hanya kalau barang itu dimaksudkan hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, zakatpun tidak wajib kalau maksudnya lain.⁴ Karena menurut hadits, barang itu terhindar dari zakat kalau maksudnya hendak dinikmati dan diambil manfaatnya saja. Lain halnya dengan zakat barang dagangan, karena barang dagangan itu hendaknya dikembangkan untungnya.

3. Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan dengan sampai *nishab*-nya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nishab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. Setiap 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai

⁴ K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h. 13

200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing, nishab sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. Nishab kerbau sama dengan sapi.⁵

4. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Nishabnya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di Indonesia selain hasil bumi, hasil laut perlu juga dikeluarkan zakatnya.⁶

5. Hasil Tambang dan Barang Temuan (Ma'dim dan Rikaz)

Dalam kitab-kitab hukum fiqh Islam, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati adalah emas dan perak saja. Nishab barang

⁵ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 6

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2002), h. 43

tambang adalah sama dengan nishab emas (94 gram), dan perak (672), kadarnyapun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang zakatnya dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

Sedangkan barang temuan (rikaz) zakatnya dikeluarkan setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat *madzhab*, harta *rikaz* wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada nishab. Maka, banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama.⁷

B. Pengertian Zakat Perdagangan

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Harta dagangan (tijarah) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka 'ulama maz|hab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.⁸

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang di keluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

⁷ Syaouhi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung : CV Pustaka Ceria, 2007), h. 175

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 54

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari sepemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Satu hal yang perlu dipahami adalah pengertian zakat komoditas perdagangan dalam subbab ini dikhususkan untuk usaha dagang yang dilakukan oleh perorangan dan tidak untuk perusahaan (corporate) atau hasil industri sebuah perusahaan.⁹

C. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. Al-Mulk :15).

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha / pekerjaan / profesi yang sesuai dengan bakat, keterampilan, kemampuan, atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan

⁹ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 47

penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris. Penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan, kecurangan, paksaan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.

Dasar wajibnya zakat barang dagangan dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).¹⁰

2. Hadits

Diantara hadist yang digunakan oleh para ulama' untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadist Samurah Ibnu Jundub:

“Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shodaqoh dari apa apa yang kami maksudkan untuk dijual.”

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “Memerintah Kami“ adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), h. 308

3. Landasan Historis

Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para Nabi dan Rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim AS, dan Ismail AS. Bahkan terhadap Bani Israil, Umat Nabi Musa AS Syariat zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa AS ketika Isa AS masih dalam buaian. Ahli kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang lurus.

Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.

4. Landasan Filosofis

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat zakat dituntut untuk melaksanakannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi walaupun dengan tekanan dari penguasa, dan karenanya agama menetapkan amilin. Dari sini dapat dikemukakan untuk menggambarkan landasan filosofis dari kewajiban zakat diantaranya :

a. Istikhlaful (Penugasan sebagai khalifah di bumi)

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya ini, sehingga harta benda termasuk yang dimiliki-Nya. Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan Allah sebagai amanat untuk

disalurkan sesuai dengan kehendak-Nya baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya yakni mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak.

Atas dasar inilah Allah SWT menetapkan bagian-bagian tertentu dari harta benda (antara lain dengan nama zakat) untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat banyak atau anggota-anggota masyarakat yang membutuhkannya.

b. Solidaritas Sosial

Manusia adalah manusia sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan pihak-pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seorang petani berhasil dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan yang kesemuanya tidak dapat ia wujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut.

Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki Allah. Manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian atau perakitan satu bahan dengan bahan yang lain. Dengan demikian wajarlah bila Allah menyatakan bahwa harta adalah milik-Nya dan dia memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk orang-orang tertentu.

c. Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa, sehingga antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah. Persaudaraan akan

lebih kokoh, jika pertalian darah tersebut ditambah dengan hubungan akidah dan kebersamaan agama. Jadi kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantar kepada kewajiban menyisihkan sebagian harta benda dalam bentuk zakat (sodaqoh).¹¹

D. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Di dalam al-Qur'an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, para sahabat, tabi'in dan ulama salaf dan menyepakati (konsensus/ijma') dengan menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati.¹²

Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut :

1. Nisab

Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas. Nisab tersebut dihitung di akhir tahun. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa, apabila seorang pedagang merupakan seorang muhtakir, ia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan nisab emas atau perak. Tetapi, jika dia merupakan seorang mudir, dia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan berapa pun jumlah emas atau perak tersebut kendatipun hanya satu dirham.

2. Haul

¹¹ Muhammad Amin Summah, *Buku Pintar Panduan Praktis Zakat*, (Jakarta : Inti Mandiri Sejahtera, 2003), h. 81

¹² Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatu*, (Jakarta : Dar al-Fikr, 1994), h.111

Harga harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut. Menurut mazhab syafi'i, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seorang pedagang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab (misalnya, 100 dirham), yang setengahnya dijadikan modal dagang, kemudian pada akhir haul hartanya mencapai 150 dirham, dia wajib zakat.

3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan

Pemilik barang dagangan harus berniat dagang berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai. Juga menurut Mazhab syafi'i mesyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal.

Kata "Memperdagangkan" mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan ada tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup salah satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila mneguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang dagangan.

4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

Barang-barang dagangan dimiliki dengan melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

5. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai “ qunyah “

Apabila seseorang bermaksud melakukan qunyah terhadap hartanya, haulnya terputus, sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sesudah mencapai nisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Nisab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. Nisab tersebut dihitung pada akhir tahun.⁷

E. Cara Perhitungan Zakat Perdagangan dalam Islam

Bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang di adakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di Bank dan piutang yang diperkirakan dapat kembali. Lalu mengosongkan semua dagangannya dan menggabungkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5 %.

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 40-42

$$([\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{Piutang}] - [\text{Utang} + \text{Kerugian}]) \times 2,5\%$$

$$([\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{Piutang}] - [\text{Utang} + \text{Kerugian}]) \times 2,5\%$$

Contoh kasus perhitungan zakat perdagangan dalam Islam

Modal: 50 juta rupiah

Keuntungan: 20 juta rupiah

Piutang: 14,5 juta rupiah

Utang: 8 juta rupiah

Kerugian: 4 juta rupiah

Cara Perhitungan ;

$$= ([\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{Piutang}] - [\text{Utang} + \text{Kerugian}]) \times 2,5\%$$

$$= ([50 \text{ juta} + 20 \text{ Juta} + 14,5 \text{ Juta}] - [8 \text{ juta} + 4 \text{ juta}]) \times 2,5\%$$

$$= (84,5 \text{ juta} - 12 \text{ juta}) \times 2,5\%$$

$$= 72,5 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.812.500,00$$

Hasil perdagangan bersih selama satu tahun yang diperoleh sejumlah 72,2 juta harus dikenai zakat perdagangan sebesar 2,5% atau senilai Rp. 1.812.500,00

Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya. Pada saat menghitung kekayaan, barang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabot-perabot lainnya, tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjualbelikan. Kalau ternyata tidak sampai nisabnya pada saat perhitungan, maka sebaiknya

dikeluarkan infak dan sedekah sekedarnya, agar kekayaan yang ada mendapat berkah dengan rapan usaha dagang dimasa mendatang akan lebih berhasil, sehingga dapat mengeluarkan zakat. Harta sebagai karunia dari Allah perlu disyukuri, apakah harta itu sedikit atau banyak, dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah.⁸

F. Dasar- Dasar Penghitungan Zakat Harta Perdagangan

Penghitungan zakat harta perdagangan diatur dengan sejumlah hukum yang secara terperinci ada dalam kitab fiqh zakat, dan harta tersebut dihitung sesuai dengan dasar-dasar berikut :

- a. Penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasar tahun hijriyah maupun berdasar tahun Masehi (dasar hauliyah).
- b. Pembatasan dan penilaian harta perdagangan yang wajib dizakati sesuai dengan hukum-hukum fiqh dan dasar-dasar akuntansi.
- c. Pembatasan dan penilaian tanggungan (kewajiban pembayaran) yang kontan dan jangka pendek yang harus dipotongkan dari harta perdagangan yang tunduk kepada hukum zakat pada poin b diatas.
- d. Penentuan tempat zakat dengan cara mengurangi tanggungan dari harta wajib zakat.
- e. Menghitung nisab zakat, yaitu seharga 85gram emas 21 karat.
- f. Membandingkan tempat zakat dengan nisab, jika tempat zakat mencapai nisab maka zakat dihitung dengan harga 2,5% nya.

⁸ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 78-80

- g. Menghitung jumlah zakat, dengan cara mengalihkan tempat zakat dengan harganya.
- h. Penentuan dan penilaian harta perdagangan yang tunduk kepada zakat.⁹

G. Nisab, Harga dan Kadar Zakat Harta Perdagangan

1. Nisab Zakat

Nisab zakat perdagangan senilai 85gram emas 21 karat sesuai dengan harga pasar pada waktu masuk kewajiban zakat dan berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.⁹ Diharuskan sepenuhnya nisab pada akhir haul dan tidak dilihat pergerakan dan perubahan yang terjadi selama satu haul dari awal sampai akhirnya, sesuai dengan kaidah hauliyah dan indenpedensi tahun zakat. Yang menjadi perhitungan adalah harta bersih yang tunduk kepada zakat pada waktu tertentu, yaitu pada waktu wajib membayar zakat, jika mencapai nisab maka ia tunduk kepada zakat.

2. Harga Zakat

Harga zakat perdagangan adalah 2,5% jika berdasar tahun hijriyah atau 2,575% berdasar tahun Masehi.

3. Jumlah Zakat

Jumlah zakat perdagangan dihitung dari perkalian antara tempat zakat dengan harga zakat. Pada syirkah asykhah zakat dibagi antara pihak yang ikut

⁹ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004), h. 70

⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 108

serta sesuai dengan jumlah prosentase modal masing-masing dan pada perusahaan bersaham zakat dibagi sesuai dengan jumlah saham untuk mengetahui bagian masing-masing saham.¹⁰

¹⁰ *Akuntansi Zakat*, Op. Cit., h.72

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kelurahan Sidorejo

Secara Geografis Kelurahan Sidorejo terletak di Dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 21 M, Banyaknya curah hujan 20Mm/Tahun dan suhu udara 26°C. Adapun jarak dari pusat pemerintah kecamatan \pm 1 Km, jarak dari pusat pemerintah kota administratif \pm 2 Km, jarak dari ibukota provinsi \pm 79 Km. Sedangkan batas wilayah Kelurahan Sidorejo yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Air Bang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pelabuhan Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja

Dari penjelasan diatas dapat diketahui kelurahan sidorejo merupakan salah satu kelurahan yang masih termasuk dalam kategori masih dipusat kota kecamatan dan kabupaten, sehingga sangat mudah untuk menemukanya kelurahan ini dan juga mempunyai tradisi dan kebudayaan yang multidimensi dalam perkembangan kehidupan masyarakat.¹

¹ Sumber, *Dokumentasi Peta Desa Kelurahan Sidorejo*

2. Keadaan Demografis Kelurahan Sidorejo

Dilihat dari keadaan demografis, kelurahan sidorejo berpenduduk sekitar 1129 jiwa, yang mayoritas berdomisi di kelurahan sidorejo. Sedangkan etnis suku yang ada di kelurahan sidorejo beragam diantaranya suku Rejang, Jawa, Batak, Palembang, Minang, dan Mayoritas kelurahan sidorejo didiami oleh suku Jawa. Bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi yaitu menggunakan bahasa khas Curup yaitu melayu. Adapun jumlah penduduk sidorejo dapat dilihat dari dari laporan bulanan data kependudukan kelurahan sidorejo pada tabel dibawah ini.²

Tabel 3.1

Laporan Bulanan Data Kependudukan Kelurahan Sidorejo

No	PERINCIAN	WNI			WNA			WNI + WNA			TOTAL
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	
1.	Penduduk Awal Bulan ini	2049	1988	4037	-	-	-	2049	1988	4037	4037
2.	Kelahiran	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
3.	Kematian	0	2	2	-	-	-	0	2	2	2
4.	Pendatang baru	4	1	5	-	-	-	4	1	5	5
5.	Pindah	12	4	16	-	-	-	12	4	16	16
6.	Penduduk akhir bulan	2041	1983	4024	-	-	-	2041	1983	4024	4024
7.	Penduduk Wajib E-KTP	1249	1212	2461	-	-	-	1249	1212	2461	2461
8.	Penduduk Telah Memiliki E-KTP	1190	1115	2345	-	-	-	1190	1155	2345	2345
9.	Jumlah Kepala Keluarga(KK)	1108	21	1129	-	-	-	1108	21	1129	1129

² Sumber: Laporan Bulanan Data kependudukan Kelurahan Sidorejo Maret 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kelurahan sidorejo termasuk kelurahan yang padat penduduk. Adapun jumlah penduduk sidorejo dilihat dari sisi agama yang dianut, yaitu beragama Islam hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.³

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah Jiwa	%
1.	Islam	1089	96,4%
2.	Kristen Protestan	20	1,8 %
3.	Kristen Katolik	20	1,8%
4.	Hindu/Budha	0	0%
Jumlah		1129	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya penduduk kelurahan sidorejo mayoritas menganut agama Islam hal ini tentunya sangat menjadi salah satu wilayah yang mempunyai pembinaan dan pelestarian ajaran-ajaran Islam yang masih sangat melekat sekali pada masyarakat kelurahan sidorejo.

³ Sumber, *Dokumentasi Profil Kelurahan Sidorejo* tahun 2017

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Kelurahan Sidorejo

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penduduk kelurahan Sidorejo pada umumnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, PNS dan Non-PNS seperti pedagang dan pegawai karena Kelurahan Sidorejo letaknya sangat dekat dengan pasar atas sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai pedagang. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.4

Keadaan Mata Pencarian Penduduk

No	Profesi	Jumlah	0%
1.	Pedagang	250	59,5%
2.	Wiraswasta	90	21,4%
3.	TNI	10	2,4%
4.	Polri S	10	2,4%
5.	PNS	50	11,9%
6.	Petani	10	2,4%
Jumlah		420	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan sidorejo banyak bermata pencarian sebagai pedagang dan wiraswasta terlihat dari tabel mata pencarian penduduk.

4. Organisasi Sosial Masyarakat Desa

Organisasi sosial yang ada dikelurahan sidorejo yaitu Posyandu, Karang Taruna, Risma, Badan Musyawarah adat, organisasi sosial, yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Keadaan Organisasi Sosial Masyarakat Kelurahan Sidorejo

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota/Kelompok	Ket
1	Posyandu	1 Kelompok	Aktif
2	Karang Taruna	4 Orang	Aktif
3	Risma	2 Kelompok	Aktif
4	Badan Musyawarah Adar	5 Kelompok	Aktif
5	Organisasi Sosial		
	a. Perlindungan anak berbasis Masyarakat	5 Orang	Aktif
	b. Arisan Qurban Warga	20 Orang	Aktif

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa organisasi sosial masyarakat kelurahan sidorejo sudah sangat baik dan lengkap, akan tetapi harus ada peningkatan organisasi lagi supaya terciptanya organisasi sosial yang lebih baik

sehingga masyarakat mampu menciptakan kemajuan dalam kehidupan dan menjadi masyarakat yang dapat memberdayakan kehidupannya.

5. Organisasi Keagamaan

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di kelurahan Sidorejo hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat kelurahan Sidorejo banyak diwarnai oleh suasana agamis, Organisasi keagamaan kelurahan sidorejo meliputi Imam, Khatib, Gharim, Muadzin, serta dalam perkembangan organisasi ini di kelurahan sidorejo mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan yang meliputi pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian bapak-bapak dilakukan di masjid dan ada juga yang melakukan di rumah-rumah warga kelurahan sidorejo, dan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6

Keadaan Organisasi Keagamaan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kelompok	Ket
1.	Pengajian anak-anak	3 kelompok	Aktif
2.	Pengajian ibu-ibu	5 kelompok	Aktif
3.	Pengajian bapak-bapak	1 kelompok	Aktif


Organisasi keagamaan merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan masyarakat tentang keagamaan di saat zaman yang sudah canggih banyak masyarakat yang melupakan hal-hal yang berkenaan dengan

keagamaan agar masyarakat lebih mendalami pemahaman tentang agama. Dan dengan adanya pengajian anak-anak ini pula dapat membantu perkembangan anak-anak tentang agama yaitu dalam membaca Al-qur'an dan menjadikan anak-anak pandai dalam mengaji.

6. Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sidorejo

Organisasi pemerintahan kelurahan sidorejo terdiri dari lurah, sekretaris lurah, kasi layanan pemerintah, kasi layanan umum, kasi kesehatan masyarakat, kasi pembangunan. Serta RW I, II, III, IV, V dan RT 1-14 yang ada di kelurahan sidorejo dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus mempunyai struktural dan mampu mengarahkan, mengayomi, dan membimbing masyarakat agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan menjaga kestabilan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong
Struktur Organisasi Kelurahan Sidorejo



Kelurahan Sidorejo sudah mempunyai struktur organisasi yang sudah tertata dengan baik dengan demikian masyarakat Kelurahan Sidorejo sudah mampu mewujudkan organisasi kelompok-kelompok yang dapat membantu baik itu disektor pemerintahan maupun di masyarakat. Dengan demikian Kelurahan Sidorejo dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang baru maupun yang sudah ada supaya terciptanya masyarakat yang adil dan damai baik itu dibidang sosial maupun keagamaan masyarakat dilihat bahwa masyarakat Sidorejo mempunyai agama mayoritas Islam sehingga sangat mudah untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur keagamaan.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kelurahan sidorejo secara geografis terletak pada daerah yang sangat strategis ditandainya dengan sudah banyak program-program pemerintah yang telah dijalankan dengan baik dan juga banyaknya kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang dilakukan untuk membantu pemerintah mewujudkan kecamatan curup tengah menjadi masyarakat yang bisa memberdayakan kehidupannya sendiri dan mampu mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Hal ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan hal ini dapat dilihat diri tabel berikut:

Tabel 3.7
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Rumah penduduk	700	Baik
2.	Pengadaan air bersih	600	Baik
3	Musholla	2	Baik
4.	Masjid	3	Baik
5.	Lapangan Bola	1	Baik
6.	Posyandu	1	Baik
7.	Sekolah Dasar	2	Baik
8.	Taman kanan-kanak(Tk)	2	Baik
9.	Tempat pemakaman umum	1	Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang cukup memadai hal ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya masyarakat yang berbudaya serta hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan berdasarkan syariat Islam.

8. Pelaksanaan Zakat Hasil Pedagang Kelontong

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.³ Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber

³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1., (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1995), h. 130

dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil perdagangan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, para pedagang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ketinggian kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Masyarakat pedagang di Kelurahan Sidorejo ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor yang paling dominan adalah berdagang. Pedagang yang ada di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mereka menjual makanan pokok dan sembako, tetapi para pedagang kelontong banyak mengkombinasikan barang dagangannya dengan kebutuhan sehari-hari lainnya untuk menambah penghasilan mereka. Walaupun yang paling dominan adalah makanan pokok dan sembako.

Pedagang adalah pekerjaan umum masyarakat Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong karena daerah Sidorejo merupakan tempat terdekat dari pasar khususnya pasar atas. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pedagang, namun masyarakat kelurahan ini tidak hanya memprioritaskan sektor perdagangan, tetapi ada sektor lain seperti petani, pegawai dan lain-lain.

Dalam mengeluarkan zakat hasil pedagang kelontong, masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan nisab dan haulnya, mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan sikap masyarakat yang masih tradisional ini di wujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru ngaji, kyai atau ulama di lingkungannya. Mereka juga memberikan zakat hasil pedagang kelontong secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat dengan alasan bahwa zakat hasil pedagang kelontong tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya.

Menurut Heri Djana (pedagang kelontong) dalam penuturannya,

“para pedagang kelontong dalam membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu mereka yang dinilai dengan uang melaksanakan membayar zakat hasil pedagang kelontong pada setiap kali ada rezeki lebih yang diterima atau borongan dengan membagikan kepada tetangga atau saudara-saudaranya. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau membayar zakat hasil perdagangan walaupun mereka sudah tahu kewajiban zakat hasil perdagangan”.⁴

Menurut Ruslan Apri juga (pedagang kelontong) dalam penuturannya,

“Dalam melaksanakan zakat hasil perdagangan, pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat perdagangan. Masyarakat ada yang membayar dengan kadar 5% tetapi membayarnya tidak setiap ada borongan dan bahkan masyarakat ada yang sudah melaksanakan zakat dengan membayar uang kepada orang yang dikehendakinya karena mereka berpegang pada keumuman atau kebiasaan masyarakat disana. Mereka hanya mengeluarkan shadaqoh setiap ada rezeki lebih yang diterima atau borongan dari hasil dagangnya

⁴ Wawancara dengan Heri Djana, *pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo*, Tanggal 20 Maret 2017

sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban zakat hasil perdagangan sesuai ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur`an dan Hadist.⁵ Sama halnya dengan Bapak Ruslan Apri, Bapak Suwarno (pedagang kelontong) juga berpendapat bahwa,

“Masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong kebanyakan membayar zakat pedagang kelontong dengan membagikan uang atau barang dagangannya kepada saudara-saudaranya sehingga orang kayapun termasuk golongan penerima zakat”.⁶

9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Pedagang Kelontong Kelurahan Sidorejo Dalam Mengeluarkan Zakat

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti menurut ilmu kesehatan, kekuatan, dan kesempatan semuanya didapat melalui harta. Dunia akan menjadi kacau, sempit, dan tak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya. Selain itu Al-Qur`an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan. Al-Qur`an memiliki banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan, rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Semula Al-Qur`an memandang bahwa pada hakekatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh

⁵ Wawancara dengan Ruslan Apri, *Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo*, Tanggal 20 Maret 2017

⁶ Wawancara dengan Suwarno, *pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo*, Tanggal 23 Maret 2017

orang kaya tetapi harus beredar pula ditangan orang-orang miskin. Kemiskinan bukanlah dikehendaki melainkan kaya dan miskin adalah sunnatullah. Allah menganugerahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya pikir, ketabaha, keuletan bekerja dan sebagainya.

Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, Al-Qur`an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dengan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan tenggang rasa.

Atas dasar inilah masyarakat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mau melaksanakan zakat pedagang kelontong, disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada.

Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengeluarkan zakat hasil pedagang kelontong bisa dikatakan cukup baik karena masyarakat terutama pedagang kelontong sudah melaksanakan zakat meskipun dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan. Para muzakki membagikannya sendiri kepada mereka yang dianggap membutuhkan dana tersebut. Padahal orang yang diberi zakat tidak berhak menerima zakat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan Rendah
2. Faktor Kebiasaan
3. Tingkat Keimanan Rendah
4. Belum Ada Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Tentang Zakat Perdagangan
5. Pembayaran Zakat Kurang Tepat
6. Kurang Pemahaman Para Pedagang Kelontong Tentang Nishab Zakat Perdagangan

Banyak pedagang kelontong yang hasil dagangannya sudah mencapai nisab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan pedagang kelontong beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil dagangannya kepada orang lain.

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Paimin dalam penuturannya,

“Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat dan kewajiban ini sering disebut ibadah amaliyah (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur`an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat Kelurahan Sidorejo masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat pedagang kelontong, sesuai dengan ketentuan hukum Islam, mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam”.

Muzakki menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain. Muzakki memberikan zakat kepada mustahiq dengan tidak menentu.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 60 disebutkan :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah : 60).¹

Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), h. 264

² Husain Syatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat : Kalam Pustaka, 2015), h. 16

Ayat di atas juga merupakan dasar pokok menyangkut kelompok. Kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok diantaranya sebagai berikut :

Para ulama memperselisihkan makna huruf (ل) lam pada firman-Nya Lilfuqara', Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Sedangkan Imam Safi'i berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata innama atau hanya yang mengandung makna pengkhususan.³

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.⁴ Tetapi dari survey lapangan bahwa pembayaran zakat hasil pertanian masyarakat di Kelurahan Sidorejo kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong tergantung keinginan masyarakat itu sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah Islam.⁵

Dengan demikian, menurut Bapak Mulyono,

“praktek pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di kelurahan Sidorejo kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong masih kurang sesuai dengan hukum atau bisa dikatakan masih jauh dari kata benar menurut syariat, karena dalam pembayarannya diberikan kepada

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 630

⁴ Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial – Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1999), h. 446

orang yang mereka inginkan atau tidak menentu. Masyarakat tidak memperdulikan orang yang menerima zakat, baik itu orang kaya ataupun golongan orang yang berhak menerima zakat”.⁶

Pemberian zakat seharusnya diberikan kepada mustahiq. Meskipun besarnya pemberian disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq. Dalam hal pendistribusian zakat, dapat digolongkan menjadi 8 asnaf.⁷ diantaranya yaitu;

1. Orang fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Menurut madzhab Asy Syafi’y orang fakir ialah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi kebutuhan, tidak sanggup berusaha dan tidak mempunyai pekerjaan.⁸

2. Orang miskin

Orang fakir dan miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab, yaitu sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keprluan makan, minum, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.⁹

3. Amil Zakat

⁶ Wawancara dengan Mulyono, *Pedagang Kelontong*, di Kelurahan Sidorejo Pada Tanggal 22 Juni 2017

⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang,1984), h. 174

⁸ Ibid, hlm. 176.

⁹ Ibid, hlm. 177.

Amilin adalah orang yang ditunjuk pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mrngumpulkan zakat. Yang termasuk amilin diantaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Ambil bagian dalam pengaturan zakat mendapat imbalan. Petugaspun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

4. Muallaf

Termasuk muallaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam kesilaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam.¹⁰

5. Riqab

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang kepada pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar dnda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.¹¹

6. Gharim

¹⁰ M. Syukri Ghocali, et, al., *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), h. 87

¹¹ Ibid, hlm.92

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu :

- a. Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajiban;
- b. Orang yang salah mengatur keuangan;
- c. Orang yang bertanggung jawab melunasi utang;
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat.

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar utangnya terlunasi.¹²

7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para *mujahid*, khususnya bagi yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun orang miskin.¹³

8. Ibnu Sabil

Pengembara/Ibnu Sabil merupakan orang yang bepergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ketempat asalnya, para ulama sepakat

¹² Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung : Pustaka Madani,1998), h. 91-92

¹³ Ibid, hlm.104

bahwa mereka hendak diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.¹⁴

Pendistribusian zakat yang dijelaskan dalam fiqh pada dasarnya memberi petunjuk kepada muzaki mengenai kebijaksanaan dan kecermatan muzaki dalam mempertimbangkan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Menurut penulis, dengan melihat praktek pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo masih membayar zakat dengan sendirinya atau masih menggunakan adat kebiasaan yang tidak sesuai ketentuan hukum islam, hal ini disebabkan karena mereka hanya mengeluarkan zakat sebagai infaq dan shadaqah saja dan itu tidak bisa disamakan dengan zakat karena penentuan nisab dan haulnya tidak ditentukan. Sehingga pendistribusian zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masyarakat pedagang kelontong dalam memberikan zakat dengan asal-asalan yakni tidak disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam fiqh dan tidak sesuai dengan syariat islam.

¹⁴ Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 24

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi serta identifikasi kebutuhan mustahiq (yang berhak menerima zakat) menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahiq abadi. Kebiasaan masyarakat terhadap penyerahan zakatnya tidak kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini biasa dipanggil ustadz, tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut sebaiknya ditinggalkan, karena untuk menghindari penumpukan harta zakat pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rizki untuk mencapai keadilan sosial.

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Pedagang Kelontong Dalam Mengeluarkan Zakat

Masyarakat pedagang kelontong di kelurahan Sidorejo kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong menggantungkan hidupnya ke banyak sektor seperti, pertanian, perdagangan, karyawan swasta, pertukangan, buruh tani dan jasa lainnya. Namun sebagian besar masyarakat kelurahan sidorejo menggantungkan hidupnya dari sektor pedagang seperti pedagang kelontong. Dari hasil dagang tersebut hasil pendapatannya dapat diperhitungkan bahwa untuk usaha pedagang kelontong mempunyai unsur nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pedagang yang lain, karena biaya operasionalnya tampak lebih rendah. Sehingga dari

kemudahan berdagang kelontong sangat tidak layak jika zakat hasil pedagang kelontong itu tidak ditunaikan.

Menunaikan zakat adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal. Selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya.¹⁵ Firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Qs. Al Baqarah : 267).¹⁶

Apabila penulis perhatikan ayat tersebut, terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja. Dengan melihat hasil pembayaran zakat pedagang kelontong menunjukkan bahwa tingkat kesadaran umat Islam kelurahan sidorejo kecamatan Curup Tengah kabupaten rejang lebong masih rendah, walau demikian pensosialisasian atau penyuluhan-penyuluhan mengenai zakat hendaknya jangan sampai berhenti, tetapi sebisa

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 265

¹⁶ Departemen Agama, Loc. Cit, hlm. 56

mungkin untuk terus digalakkan karena sebagian manusia biasa yang tingkat keimanannya masih yuzid wa yankus (kadang bertambah kadang berkurang) apabila peringatan (penyuluhan) tentang zakat diberhentikan maka kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya pun bisa menurun.

Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil perdagangan belum antusias dan juga belum positif, terlihat dari masyarakat yang membayar zakat dalam setiap periode sangat sedikit, sehingga hal ini tidak bisa menjamin kelangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat hasil usaha pedagang kelontong. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mengeluarkan shodaqoh pada periode tertentu bukan mengeluarkan zakat.

Setelah mengetahui masyarakat di kelurahan sidorejo kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong banyak yang sedikit membayar zakat hasil usaha pedagang kelontong, ini dikarenakan masyarakat tidak menspesifikasikan antara zakat, infaq dan sodaqah. Padahal untuk usaha pedagang kelontong tersebut telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam fiqh enam mazdhab dijelaskan bahwa semua yang diusahakan manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Telah mencapai haul

2. Harta yang dizakatkan telah dikumpulkan selama masa satu tahun Hijriah. Mencapai nisab 85gram emas. Emas dijadikan takaran karena sesuai anjuran Rasulullah untuk memberikan harta yang manfaatnya paling besar.
3. Bebas dari hutang. Hutang tidak dimasukkan hitungan sehingga harta yang dihitung adalah harta bersih.
4. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menetapkan zakat 2,5% dari harta perdagangan yang dimiliki.
5. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Ada ulama yang mengatakan bahwa zakat boleh dibayar berdasarkan uang karena nisabnya menggunakan uang. Namun ada pula yang menganjurkan boleh uang ataupun barang.
6. Dikenakan pada perdagangan perseorangan maupun perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki karyawan nonmuslim, hanya karyawan muslim yang dihitung zakatnya.

Wawancara dengan Bapak Rahman (Tokoh Agama) dalam penuturannya, “Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pedagang kelontong dalam membayar zakat seharusnya ada solusinya, mengingat orang yang mengeluarkan zakat hasil perdagangan sangat sedikit. Untuk itu suatu keharusan mencari solusinya supaya kewajiban membayar zakat bisa berjalan lancar (meningkat). Seperti dalam hal pendayagunaan zakat misalnya, apabila selama ini pendayagunaan zakat hasil perdagangan belum bisa dirasakan oleh orang yang membutuhkan maka sudah saatnya pendayagunaan zakat terhadap mustahiq diberi penyuluhan tentang zakat. Dengan demikian dapat diketahui tingkat kemauan pedagang dalam membayar zakat”¹⁸.

¹⁸ Wawancara dengan Rahman, *Tokoh Agama*, Kelurahan Sidorejo Tanggal 24 April 2017

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pedagang kelontong dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan yang telah dikemukakan di atas, menurut analisis penulis bahwa :

Masyarakat pedagang di kelurahan Sidorejo mayoritas berpendidikan rendah ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pedagang kelontong. Karena dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat kelurahan Sidorejo yang telah memenuhi kewajiban zakat hasil pedagang kelontong tidak melaksanakan sesuai ajaran agama Islam.

Mereka dalam memahami zakat hasil perdagangan masih dirasa kurang karena dari dahulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat kebiasaan yaitu muzaqi memberikan shadaqoh yang dianggap zakat tersebut kepada para tetangga dan sanak saudara yang rata-rata semuanya mampu atau kaya. Sehingga kebiasaan ini bisa turun temurun sampai sekarang.

Zakat hasil pedagang kelontong yang telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka wajib harus melaksanakan zakatnya agar terhindar dari sifat kikir. Rendahnya tingkat keimanan di kelurahan Sidorejo dikarenakan masyarakat tersebut tidak menjalankan sesuai ketentuan agama sehingga dalam melaksanakannya mereka menggunakan kebiasaan masyarakat di situ.

Belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat setempat mengenai zakat perdagangan, itulah yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa

itu zakat perdagangan dan mereka menganggap zakat perdagangan itu sama seperti zakat fitrah yang mereka bayar pada bulan ramadhan.

Pembayaran zakat di Kelurahan Sidorejo ini dirasa sangat kurang tepat karena pendistribusiannya tidak menentu seperti para pedagang kelontong yang memberikan shadaqoh berupa sembako kepada sanak saudara atau tetangga yang dirasa mampu atau kaya serta kebutuhan hidupnya terpenuhi, itu mereka anggap sebagai pembayaran shadaqoh dan mereka samakan dengan zakat. Mereka tidak mendistribusikan hasil dagangannya yang sudah mencapai nisab kepada yang hanya membutuhkan.

Selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat pedagang kelontong mengenai zakat perdagangan. Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang fiqh zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa. Ini disebabkan pendidikan keagamaan masyarakat di Kelurahan Sidorejo kurang menjelaskan pengertian zakat. Akibatnya, karena kurang paham umat Islam kurang pula melaksanakannya. Oleh karena itu pelaksanaan zakat harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan zakat diberbagai daerah misalnya melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat seperti Badan Amil Zakat(BAZ) & Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Faktor-faktor kendala di atas masing-masing perlu dicari solusinya yaitu dengan menerapkan berbagai konsepsi yang akan memberikan landasan operasional bagi masyarakat diantaranya :

1. Pendidikan Rendah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agama yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat khususnya zakat hasil usaha pedagang kelontong belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam maka dibutuhkan pendidikan salah satunya pendidikan agama yang baik oleh masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.¹⁹

2. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kebiasaan dari masyarakat Kelurahan Sidorejo ini melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat harta atau zakat maal yang selama ini belum terlaksana karena faktor kebiasaan dari masyarakat yang hanya membayar zakat pada bulan ramadhan saja.

¹⁹ M. Sukri Ghozali, et.al., *Pedoman zakat 9 seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), h. 77

Kebiasaan masyarakat Kelurahan Sidorejo ini bukan kebiasaan yang baik karena tidak membayar zakat harta. Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah SWT dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Selain itu di Indonesia juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga masyarakat dapat memahami jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Tingkat Keimanan Rendah

Pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo bisa dikatakan masih jauh sekali (rendah). Banyak umat Islam yang secara baik dan sungguh- sungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam hal berzakat. Untuk itu zakat lebih didorong untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran yang sesungguhnya. Zakat yang diharapkan ialah yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dapat memberikan beasiswa untuk mereka yang ingin meneruskan belajar, dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah SWT.

4. Belum Ada Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Tentang Zakat Perdagangan

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencari hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerima.

Kelurahan Sidorejo selama ini belum mendapatkan sosialisai dari Badan Amil Zakat tentang zakat dan pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. Seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nisab harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahik zakat. Namaun pada kenyataanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat ini belum terlaksana di Kelurahan Sidorejo, ini dapat dilihat dari belum terkumpulnya zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh masyarakat dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi dari Badan Amil Zakat dengan cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an kepada masyarakat.

5. Pembayaran Zakat Kurang Tepat

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat, pedagang kelontong yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat, seharusnya menyerahkan kepada UPZ Kelurahan Sidorejo yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerima yang

diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ini juga sesuai dengan Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya berbunyi :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengarkan Lagi Maha Mengetahui.”

Makna dari ayat diatas yaitu pada zaman para khalifah yang bertugas untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat sedangkan pada zaman modern berkembang saat ini pemerintah memberikan tugas kepada BAZ untuk pengelolaan zakat.

Apabila para pedagang kelontong yang memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak menerimanya dapat menimbulkan pandangan kurang baik, antara lain dapat dianggap riya atau agar orang lain tahu kebaikan yang dilakukan dan untuk yang menerima zakat tersebut akan merasa kedudukannya lebih rendah karena menerima bantuan orang lain. Maka dari itu diperlukan BAZ dalm hal pendistribusian zakat kepda orang yang berhak menerimanya agar hal-hal yang dapat menimbulkan pandangan kurang baik tidak terjadi.

6. Kurangnya Pemahaman Para Pedagang Tentang Nishab Zakat Hasil Pedagang Kelontong

Nishab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab

dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. sedangkan nisab zakat pedagang kelontong berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 85 gram emas. Jika dilihat pendapatan yang didapat oleh pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo sudah menjadi nisab, jadi hasil dagangan yang mereka dapatkan wajib zakat. Namun pada kenyataannya pemahaman ini menjadi faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil perdagangan oleh pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan zakat pedagang kelontong oleh masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah penulis paparkan dalam Skripsi ini. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kelurahan Sidorejo melaksanakan zakat hasil pedagang kelontong dengan membayarkan kepada tetangga dan saudara secara langsung, masyarakat tidak memandang orang yang diberi zakat hasil dagangnya itu orang yang sudah mampu (kaya) atau orang yang membutuhkan harta zakat. Mereka mengeluarkan shadaqoh yang mereka anggap sebagai zakat tersebut dengan tidak menentu atau tidak sesuai dengan kaidah Islam. Ada juga sebagian masyarakat tidak menggunakan dasar hukum Islam tentang kewajiban zakat hasil pedagang kelontong dan ada yang melakukan atas dasar perintah sodaqoh. Mereka membayar zakat ada yang berupa sembako dan juga berupa uang. Oleh karena itu sistem pelaksanaan zakat di kelurahan Sidorejo kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong menggunakan adat kebiasaan.
2. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Sidorejo dalam mengeluarkan zakat hasil pedagang Kelontong diantaranya adalah :

a. Pendidikan rendah

Pendidikan khususnya di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat khususnya zakat hasil usaha pedagang kelontong belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam

b. Faktor kebiasaan

Kebiasaan dari masyarakat Kelurahan Sidorejo ini melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan ramadhan saja yaitu zakat fitrah.

c. Tingkat keimanan rendah

Di Kelurahan Sidorejo ini, banyak umat Islam yang secara baik dan sungguh- sungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam hal berzakat. Untuk itu zakat lebih didorong untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran yang sesungguhnya

d. Belum ada sosialisasi dari Badan Amil Zakat setempat

Kelurahan Sidorejo selama ini belum mendapatkan sosialisai dari Badan Amil Zakat tentang zakat dan pengelolaannya.

e. Pembayaran zakat kurang tepat

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat, pedagang kelontong yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat, seharusnya menyerahkan kepada UPZ agar pendistribusiannya benar-benar terlaksana.

- f. Kurangnya pemahaman para pedagang kelontong mengenai nisab zakat hasil perdagangan

Pemahaman ini menjadi faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil perdagangan oleh pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo ini.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong disarankan kepada :

1. Para ulama' yang ada di Kelurahan Sidorejo, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Al- Qur'an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat mal yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jum'at, kumpulan-kumpulan dan pada setiap kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.
2. Kepada para pengurus UPZ dan BAZ setempat hendaknya memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai zakat perdagangan itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pendistribusian terhadap zakat hasil perdagangan khususnya pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo ini.
3. Pedagang di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong agar dalam mengeluarkan zakatnya pada hasil pedagang kelontong yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada

hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan menghasilkan berkah.

4. Masyarakat Kelurahan Sidorejo hendaknya ditingkatkan terus dalam melaksanakan zakat dari harta kekayaan yang diberikan Allah SWT agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat sehingga orang yang mempunyai harta berlipat ganda ingat bahwa harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dibayarkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan undang-undang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002.
- Ali, Zainudin, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Ambara, M. Iqbal, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Jakarta : Sketsa, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, T.M, *Pedoman Zakat*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1984.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Azhar, Ahmad, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya : Duta Ilmu, 2005.
- Dokumentasi Profil Kelurahan Sidorejo tahun 2017
- Ghozali, M. Syukri, et, al., *Pedoman Zakat 9 seri*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1976.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hardana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan nisab zakat perdagangan oleh pengusaha konveksi di Desa Tempursari, Ngawen, Klaten*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Hasan, Sofyan K.N, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Husen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab Zakat Ulat Sutera Alam di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

- I.Toruan, Rayendra, *Komoditi Investasi Paling Produktif*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2006.
- Ibrahim Yasin, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung : Pustaka Madani, 1998.
- Ismail, Syauchi, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung : CV Pustaka Ceria, 2007.
- Junaenah, *Zakat Usaha Transportasi*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Malawi, Soban, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab dan Zakat Pengusaha Genteng Di Desa Klirong, Klirong, Kebumen Jawa Tengah*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Muazar, Habibi, *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*, Yogyakarta : Deepublish, 2007.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salembah Diniyah, 2002.
- Muslih, Akhmad, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang Undangan Kajian Khusus; Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Cipta Grafika, 2011.
- Musthafa, Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisab Zakat Salak di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Raharjo, Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial – Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1999.
- Pemberdayaan Pesantren*, Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara,

2012.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3S, 1989.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang : UIN-Malang Press, 2007.

Summah, Amin Muhammad, *Buku Pintar Panduan Praktis Zakat*, Jakarta : Inti Mandiri Sejahtera, 2003.

Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat*, Jakarta : Pustaka Progressif, 2004.

----- Cara Praktis Menghitung Zakat, Ciputat : Kalam Pustaka, 2015.

Wawancara dengan Heri Djana, *Pedagang Kelontong* di Kelurahan Sidorejo, Tanggal 20 Maret 2017

Wawancara dengan Mulyono, *Pedagang Kelontong*, di Kelurahan Sidorejo Tanggal 22 Juni 2017.

Wawancara dengan Rahman, *Tokoh Agama*, Kelurahan Sidorejo Tanggal 24 April 2017.

Wawancara dengan Ruslan Apri, *Pedagang Kelontong* di Kelurahan Sidorejo, Tanggal 20 Maret 2017.

Wawancara dengan Suwarno, *pedagang kelontong* di Kelurahan Sidorejo, Tanggal 23 Maret 2017.